



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 646 /B.XII /HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA HASIL PEMETAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memfinalisasi intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah dengan cara memvalidasi data-data yang telah diisi ke dalam sistem informasi urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah dengan data pendukung yang dimiliki masing-masing pemerintahan daerah, perlu dilakukan verifikasi data hasil pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, perlu membentuk Tim Verifikasi Data Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Penentuan Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2030/SJ tanggal 1 Juni 2016 hal Penataan Perangkat Daerah dan Percepatan Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Data Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Penentuan Beban Kerja Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memverifikasi data hasil pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah;
- b. membuat berita acara hasil verifikasi data pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah;
- c. mempersiapkan tempat pelaksanaan verifikasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja;
- d. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 11 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 646 /B.XII/HK/2016
TANGGAL : 11 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DATA HASIL PEMETAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung.
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Bagian
Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
5. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Bagian Kelembagaan Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Rani Aris Prianti, S.Sos (JFU Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO